




PENETAPAN

Nomor 936/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *Perwalian Anak* yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Metro Lampung, tanggal 27 Jui 1973, agama Islam, bertempat tinggal di Xx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Banten, Pemegang KTP No.3xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; dalam hal ini memberi kuasa kepada **ROI LESMANA, SH, MH, DAN KANA SUGIAWAN, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2023, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register nomor : 936/Pdt.P/2023 tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan permohonan perwalian berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang isteri yaitu ISTRI PEMOHON (Almarhumah) lahir di Tangerang, 01 Januari 1982, beragama Islam, NIK No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada tanggal 15 Februari 1998 di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/19/II/98 pada hari Minggu tanggal 15 Februari 1998 ;

perwalian



2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dengan isteri PEMOHON tinggal bersama di Xx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;

3. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dengan isteri PEMOHON tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya memeluk agama Islam dan saat ini masih di bawah umur yaitu:

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIK	KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
1	ANAK 1 (13 Tahun)	Tangerang, 11 April 2010	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Nomor : xxx x /xxxx- DKPS/UM/2010 tertanggal 14 Juni 2010.
2	ANAK 2 (9 Tahun)	Tangerang, 07 Februari 2014	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Nomor xxxx-LT- xxxxxxx-xxxx tertanggal 12 Maret 2021

4. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 isteri PEMOHON yaitu ISTRI PEMOHON meninggal dunia dan masih tetap dalam keadaan memeluk agama Islam, yang kemudian di catat dalam akta kematian pada catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx-KM-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2022;

perwalian



5. Bahwa setelah isteri PEMOHON meninggal dunia kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan /pengasuhan PEMOHON selaku suami dan ayah kandung dari kedua anak itu, mereka hidup sejahtera lahir dan bathin, dan tidak ada pihak lain baik keluarga isteri PEMOHON maupun pihak ketiga lainnya yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan ke dua anak tersebut dari PEMOHON ;

6. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak-anak PEMOHON yang masih di bawah umur untuk melakukan jual beli atas obyek waris yang menjadi hak bagian anak yang masih di bawah umur sebagai berikut :

Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. xxxxx/Xxxxxx xxxx xxxx dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) xx xx xxx xx xxxxx, Surat Ukur xxxxx/Xxxxxx xxxx xxxx/2018, seluas 692 m2 (enam ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di XXXXXXXXX XXXXXX xxxx xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang terdaftar atas nama:

1. Hak Waris I (Tangerang, 01-05-1950)
2. Hak Waris II (Tangerang, 26-11-1966)
3. Hak Waris III (Tangerang, 02-09-1967)
4. Hak Waris IV (Tangerang, 17-01-1971)
5. 1. Hak Waris V (Boyolali, 06-04-1968)
2. Hak Waris VI (Tangerang, 07-11-1993)
3. Hak Waris VII (Tangerang, 19-05-1995)
6. Hak Waris VIII (Tangerang, 08-09-1972)
7. Hak Waris IX (Tangerang, 07-07-1976)
8. 1. PEMOHON (Metro Lampung, 27-07-1973)
2. **ANAK 1 (Tangerang Selatan, 11-04-2010)**
3. **ANAK 2 (Tangerang Selatan, 07-02-2014)**

Bahwa oleh karena anak-anak PEMOHON tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka dengan ini PEMOHON mengajukan permohonan untuk ditetapkan dan diangkat sebagai

perwalian



wali dari anak-anaknya untuk mengurus diri dan harta bendanya sesuai ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut

Pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi :

"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan."

Pasal 98 ayat (2) KHI berbunyi :

"Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan."

7. Bahwa PEMOHON dengan ini menyatakan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa, mengadili memutuskan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Mengangkat dan Menetapkan PEMOHON sebagai wali dari anak-anak PEMOHON yang masih di bawah umur dari perkawinan dengan almarhumah ISTRI PEMOHON, yang bernama ANAK 1 lahir di Tangerang, 11 April 2010, dan ANAK 2 lahir di Tangerang, 07 Februari 2014;
3. Menyatakan bahwa penetapan ini berlaku khusus untuk bertindak sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama ANAK 1 lahir di Tangerang, 11 April 2010, dan ANAK 2 lahir di Tangerang, 07 Februari 2014
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada PEMOHON berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

perwalian



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh pemohon dengan perbaikannya tertanggal 28 Desember 2023 selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon ;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **PEMOHON** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.1)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **Istri Pemohon** (isteri Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK), An. **PEMOHON** (Pemohon/Kepala Keluarga), telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.3) ;
4. Foto copy buku Nikah atas nama **PEMOHON dengan Istri Pemohon**, Nomor : xxx/19/II/98 tertanggal 15 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota tangerang Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.4)
5. Foto copy Akta Kelahiran An. **ANAK 1**, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.5)

perwalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Akta Kelahiran An. **ANAK 2**, telah dicocokan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.6)
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian, atas nama **Istri Pemohon**, Nomor : xxxx-KM-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten tertanggal 20 Desember 2022, telah dicocokan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.7) ;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. **SAKSI 1**, mengaku sebagai tetangga Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; saksi juga kenal dengan Istri Pemohon ; benar Pemohon dengan Istri Pemohon adalah suami isteri ; mereka telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, saksi kenal dengan mereka semua, dan mereka masih hidup ; benar isteri Pemohon yang bernama Istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit ; setelah almarhumah Istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tinggal bersama dengan Pemohon ; saksi tahu Pemohon mengasuh anak-anak tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang ; saksi yakin Pemohon layak menjadi wali bagi anak-anak tersebut, karena saksi tahu betul Pemohon berkelakuan baik dan dapat dipercaya, Pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela ; Pemohon ingin menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa tersebut karena keduanya masih dibawah umur ; Pemohon beragama Islam, sehat jasmani rohani ;
2. **SAKSI 2**, mengaku sebagai kakak kandung almarhumah Istri Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; saksi juga kenal dengan Istri Pemohon

perwalian



sebagai kakak kandung saksi ; benar Pemohon dengan Istri Pemohon adalah suami isteri ; mereka telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, saksi kenal dengan mereka semua, dan mereka masih hidup ; benar isteri Pemohon yang bernama Istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit ; setelah almarhumah Istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tinggal bersama dengan Pemohon ; saksi tahu Pemohon mengasuh anak-anak tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang ; saksi yakin Pemohon layak menjadi wali bagi anak-anak tersebut, karena saksi tahu betul Pemohon berkelakuan baik dan dapat dipercaya, Pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela ; Pemohon ingin menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa tersebut karena keduanya masih dibawah umur ; Pemohon beragama Islam, sehat jasmani rohani ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal-hal sebagai tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali terhadap 2 orang anak kandungnya yang bernama **ANAK 1**, Lahir di Tangerang 11 April 2010, dan **ANAK 2**, lahir di Tangerang 07 Februari 2014, karena anak tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum ;

perwalian



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah dari almarhumah Istri Pemohon ; isteri Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ; dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Istri Pemohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, yaitu **ANAK 1**, Lahir di Tangerang 11 April 2010, dan **ANAK 2**, lahir di Tangerang 07 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan dua orang saksi harus dipandang terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu untuk menjadi wali terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur serta tidak terdapat halangan hukum atas diri Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 107 angka (1), (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kehendak Pemohon telah sesuai jika dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan ; " Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak". Ayat (3) menyatakan ; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ayat (4) menyatakan "Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anakna, atau ibu dan Anakna, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga."

Pasal 3 ayat (2) menyatakan ; Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak"

perwalian



Dalam Undang-undang Nomor; 1 tahun 1974 Pasal 50 ayat (2) menyatakan ;
“anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”

Pasal 51 ayat (2) menyatakan *“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”*

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 menyatakan *“Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hokum, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hokum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak bersangkutan”* dan ayat (2) *“Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan”* ayat (3) *“Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak”*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang dan larangan Wali Anak di Bawah Umur berdasarkan Peraturan Perundangan termasuk segala wewenang dan larangannya tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 51, bahwa *“Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.”* Sementara itu dalam ayat (4) menyatakan: *“Wali wajib membuat harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.”* Begitu pula dalam ayat (5) menyatakan *“Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya”* ;

perwalian



Menimbang, bahwa larangan yang harus dihindari oleh para wali atau orang tua asuh dari sang anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Wali tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki;

Menimbang, bahwa mengenai wali terhadap pengasuhannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 33 dan 34 undang-undang ini menyatakan bahwa “Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemohon dalam perkara a quo telah memenuhi kriteria sebagai wali berdasarkan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perwalian patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah masih ada hubungan keluarga, yakni selaku *ayah kandung* dari anak yang dimohonkan, dan naluri ayah kandung yang mempunyai cenderung ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk anaknya, sejalan dengan kewenangan seorang wali anak di bawah umur yang diberikan Undang undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Agama diberi kewenangan sebatas untuk menetapkan permohonan perwalian bagi orang-orang beragama Islam, dan pada sisi lain maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak di bawah umur pada umumnya bertujuan agar Pemohon diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan

perwalian



hukum atas nama anak di bawah perwaliannya untuk mengurus kepentingan diri dan hartanya menurut yang terbaik ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan perwalian yang tertuang dalam penetapan Pengadilan Agama tentang wali, maka dengan sendirinya melekat pada Pemohon sebagai wali atas kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka permohonan Pemohon agar diberi kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum atas nama anak yang di bawah perwaliannya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara perwalian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur dari perkawinan Pemohon dengan almarhumah Istri Pemohon binti H. Nawi, yang bernama **ANAK 1**, lahir di Tangerang, 11 April 2010, dan **ANAK 2**, lahir di Tangerang, 07 Februari 2014;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua,
perwalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI dan Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, M.SI
UMMI AZMA, SH., M.Hum

Dr.

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH.

MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

perwalian